



PENETAPAN

Nomor 617/Pdt.G/2023/PA.Gtlo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA GORONTALO

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama yang didaftar secara e-court, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Harta Bersama antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Palu, 29 Juli 1975, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxx, xxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **Muh. Syarif Lamanasa, SH., MH.** dan **Adv Jupri, SH., MH.**, keduanya adalah Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada kantor hukum LAMANASA & PARTNERS yang beralamat di Jln. Raja Eyato No. 94, Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan, xxxxx xxxxxxxxxx (email syarif_lamaz@yahoo.com) Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal Oktober 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxxxx dengan Nomor : 337/SK/KP/HB/2023, tertanggal 31 Oktober 2023, sebagai Pengugat;

m e l a w a n,

TERGUGAT, umur 49 Tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, , tempat kediaman di xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, Kelurahan. xxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxx, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pengugat.

Hal. 1 dari 10 Hal. Pen. No. 617/Pdt.G/2023/PA.Gtlo



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 06 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxx pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 dengan register perkara Nomor 617/Pdt.G/2023/PA.Gtlo telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sebelumnya telah menikah namun telah bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Parigi, sebagaimana Akta Cerai Nomor : 81/AC/2023/PA.Prgi, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Parigi pada tanggal 14 Maret 2023;
2. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - a. **Aliyah Zafirah Dadju**, lahir di xxxxxxxx pada tanggal 04 Januari 2005 (Umur 18 Tahun);
 - b. **Abid Abdillah Hadju**, lahir di xxxxxxxx pada tanggal 13 Januari 2007 (Umur 16 Tahun);
 - c. **Andira Syawaluddin Hadju**, lahir di xxxxxxxx pada tanggal 06 Oktober 2008 (Umur 15 Tahun);
3. Bahwa dalam masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat, selain telah dikaruniai tiga orang anak, juga telah memiliki harta berupa 4 (empat) buah rumah, yaitu:
 - a. Rumah yang terletak di Jalan Selayar (Perum Nabila Permai), Kompleks Masjid Al Ishlah, Kel. xxxxxx, Kec. xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, dengan luas 229 m2, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - ☐ Utara berbatas dengan rumah milik Opa Nani;
 - ☐ Timur berbatas dengan jalan Perum;
 - ☐ Selatan berbatas dengan Jalan Perum;
 - ☐ Barat berbatas dengan tanah kosong;Rumah ini ditaksir dengan harga Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
 - b. Rumah yang terletak di Jalan Selayar (Perum Nabila Permai), Kompleks Masjid Al Ishlah, Kel. xxxxxx, Kec. xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, dengan luas 154 m2, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - ☐ Utara berbatas dengan Jalan Perum;
 - ☐ Timur berbatas dengan Jalan Perum;
 - ☐ Selatan berbatas dengan rumah milik Dokter Nunu;
 - ☐ Barat berbatas dengan rumah milik Mustafa Ma'ruf;

Hal. 2 dari 10 Hal. Pen. No.617/Pdt.G/2023/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah ini ditaksir seharga Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

- c. Rumah yang terletak di xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, Kec. xxxxxxxx, Kab. xxxxxxxx, dengan luas 120 m, dengan batas-batas sebagai berikut :

- ☐ Utara berbatas dengan rumah milik bapak Steven;
- ☐ Timur berbatas dengan rumah milik bapak Ismail;
- ☐ Selatan berbatas dengan jalan perum;
- ☐ Barat berbatas dengan rumah bapak Ustadz;

Rumah ini ditaksir seharga Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

- d. Rumah yang terletak di jalan Tipanipi, Lingkungan 3, Kel. Hunggaluwa, Kec. xxxxxxxx, Kab. xxxxxxxx, dengan luas 250 m², dengan batas-batas sebagai berikut :

- ☐ Utara berbatas dengan rumah milik Kak Iwan;
- ☐ Timur berbatas dengan jalan desa;
- ☐ Selatan berbatas dengan rumah bapak Rahman/ibu Neangsi Buhungo;
- ☐ Barat berbatas dengan rumah ibu Sartin Dadu;

Rumah ini ditaksir seharga Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);

4. Bahwa rumah sebagaimana pada poin **angka 3 huruf (a)**, adalah rumah yang saat ini ditinggali oleh Penggugat dan ketiga anak-anak Penggugat, sehingga sudah sangat patut dan wajar apabila objek ini tidak lagi diminta Penggugat untuk dibagi lagi;
5. Bahwa yang menjadi objek perkara harta bersama dalam gugatan ini adalah 3 (tiga) buah rumah sebagaimana disebutkan dalam poin **angka 3 huruf (b)**, **(c) dan (d)** tersebut di atas;
6. Bahwa oleh karena objek perkara pada poin **angka 3 huruf (b)**, **(c) dan (d)** adalah merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat yang diperoleh Penggugat dan Tergugat dalam masa perkawinan, maka objek perkara tersebut haruslah dibagi 2 (dua) yaitu masing-masing mendapatkan setengah bagian antara Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa seluruh objek harta bersama di atas (4 rumah), seluruh surat-surat kepemilikan dikuasai oleh Tergugat, sehingga Penggugat sama sekali memegang surat-surat kepemilikan dari objek-objek tersebut;
8. Bahwa untuk objek harta bersama poin **angka 3 huruf (b)** hanya berupa rumah kosong, sedangkan objek harta bersama poin **angka 3 huruf (c) dan (d)**, terdapat perabotan-perabotan di dalamnya, yaitu :
- a. Rumah pada poin **angka 3 huruf (c)** : Sofa 2 set : Rp. 8.000.000,- (tiga juta rupiah);
- ☐ Meja makan : Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 3dari 10Hal. Pen. No.617/Pdt.G/2023/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ TV 2 buah : total Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- ☐ Kulkas 1 buah : Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- ☐ Lemari 1 set : Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- b. Rumah pada poin **angka 3 huruf (d)** : Sofa 3 set : total Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);
- ☐ TV 2 buah : total Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
- ☐ Meja makan 1 set : Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- ☐ Kitchen set : Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- ☐ Furniture kamar : Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah);
- ☐ Kulkas : Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Total senilai **Rp. 126.500.000,-** (seratus dua puluh enam juta lima ratus rupiah)

9. Bahwa semua perabotan yang dimaksud di atas adalah juga merupakan objek harta bersama yang belum terbagi dalam perkara ini dan dikuasai oleh Tergugat;
10. Bahwa terhadap perkara harta bersama tersebut di atas Penggugat telah berupaya menghubungi Tergugat untuk dapat diselesaikan secara baik-baik dan damai, namun tetap saja tidak mendapat tanggapan dari Tergugat, sehingga tidak ada jalan lain lagi bagi Penggugat kecuali dengan mengajukan gugatan ini melalui Pengadilan Agama xxxxxxxxx;
11. Bahwa Penggugat meminta agar objek harta bersama berupa 3 (tiga) buah rumah, dan perabotan-perabotan, untuk dibagi kepada Penggugat dan Tergugat sebagaimana ketentuan yang berlaku;
12. Bahwa Penggugat khawatir apabila Tergugat yang pada dasarnya memegang seluruh surat-surat kepemilikan dari objek harta bersama (4 rumah) akan mengalihkan objek harta bersama kepada pihak-pihak lain dengan cara apapun (jual/gadai/meminjamkan/sewa/dan sebagainya), yang mana akan sangat merugikan Penggugat nantinya, sehingganya Penggugat pada Pengadilan Agama xxxxxxxxx berkenan meletakkan sita harta bersama (Marital Beslaag) atas seluruh objek perkara yang dikuasai Tergugat (terkecuali rumah yang sekarang ditinggali oleh Penggugat dan anak-anak);
13. Bahwa selain Harta Bersama, Penggugat juga akan mendalilkan terkait nafkah (anak-anak) dan juga hak-hak dari Penggugat yang belum dimintakan dalam penetapancerai sebelumnya;
14. Bahwa dalam penetapancerai sebelumnya, Penggugat belum mendapatkan hak-hak baik berupa mut ah, iddah dan juga mengenai hak-hak nafkah untuk anak-anak sampai mereka dewasa (21 tahun);

Hal. 4dari 10Hal. Pen. No.617/Pdt.G/2023/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum, setiap orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab sepenuhnya untuk menafkahi anak-anaknya baik secara lahir maupun batin. Bahwa Tergugat sebagai ayah yang berkewajiban mencari nafkah bagi ketiga anaknya secara hukum harus memberikan nafkah dan sebagai wujud dari tanggungjawab tersebut;
16. Bahwa mengingat Tergugat adalah xxxxxxxx xxxxxx xxxxx (PNS) yang memiliki jabatan, sudah sepantasnya Tergugat harus diwajibkan memberi nafkah kepada ketiga orang anaknya sampai mereka bisa mandiri. Tuntutan nafkah anak dan juga untuk biaya pendidikan yang selayaknya adalah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) setiap bulan, dengan perincian :
- ☐ Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan untuk 1 (satu) orang anak;
 - ☐ Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan X 3 (tiga) orang anak **Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) setiap setiap bulan.**
17. Bahwa biaya kebutuhan sehari-hari dan juga biaya pendidikan tersebut akan mengalami kenaikan sebanyak 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya, karena peningkatan harga-harga segala kebutuhan, sehingganya Tergugat harus menambah 10 % setiap tahun berikutnya;
18. Bahwa setiap isteri yang sudah bercerai secara hukum tetap berhak memperoleh nafkah iddah dan mut'ah dari mantan suaminya (Tergugat);
19. Bahwa nafkah iddah yang dimintakan oleh Penggugat adalah sebagaimana kebutuhan pakaian, tempat tinggal dan makanan yang haruslah diberikan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dengan total sebesar **Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);**
20. Bahwa sudah kewajiban seorang suami untuk memberikan hadiah kepada istri yang diceraikannya, sehingganya sudah sewajarnya Penggugat meminta mut'ah kepada Tergugat sebesar **Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);**
21. Bahwa Tergugat dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxxxc. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal. 5dari 10Hal. Pen. No.617/Pdt.G/2023/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan objek perkara adalah merupakan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat yang belum terbagi, yaitu berupa :
- a. Rumah yang terletak di Jalan Selayar (Perum Nabila Permai), Kompleks Masjid Al Ishlah, Kel. xxxxxx, Kec. xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, dengan luas 154 m2, dengan batas-batas sebagai berikut :
- ☐ Utara berbatas dengan Jalan Perum;
 - ☐ Timur berbatas dengan Jalan Perum;
 - ☐ Selatan berbatas dengan rumah milik Dokter Nunu;
 - ☐ Barat berbatas dengan rumah milik Mustafa Maruf;
- b. Rumah yang terletak di xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, Kec. xxxxxxxx, Kab. xxxxxxxxxx, dengan luas 120 m2, dengan batas-batas sebagai berikut :
- ☐ Utara berbatas dengan rumah milik bapak Steven;
 - ☐ Timur berbatas dengan rumah milik bapak Ismail;
 - ☐ Selatan berbatas dengan jalan perum;
 - ☐ Barat berbatas dengan rumah bapak Ustadz;
- c. Rumah yang terletak di jalan Tipanipi, Lingkungan 3, Kel. Hunggaluwa, Kec. xxxxxxxx, Kab. xxxxxxxxxx, dengan luas 250 m, dengan batas-batas sebagai berikut :
- ☐ Utara berbatas dengan rumah milik Kak Iwan;
 - ☐ Timur berbatas dengan jalan desa;
 - ☐ Selatan berbatas dengan rumah bapak Rahman/ibu Neangsi Buhungo;
 - ☐ Barat berbatas dengan rumah ibu Sartin Dadu;
- d. Perabotan-perabotan yang terdapat dalam rumah (objek rumah huruf (b) dan (c)), yaitu :
- ☐ Sofa 2 set : Rp. 8.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - ☐ Meja makan : Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - ☐ TV 2 buah : total Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - ☐ Kulkas 1 buah : Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - ☐ Lemari 1 set : Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
 - ☐ Sofa 3 set : total Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);
 - ☐ TV 2 buah : total Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
 - ☐ Meja makan 1 set : Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
 - ☐ Kitchen set : Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - ☐ Furniture kamar : Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah);
 - ☐ Kulkas : Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menyatakan membagi 2 (dua) objek perkara harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan (setengah) bagian dari objek harta bersama yang dikuasai Tergugat kepada Penggugat;

Hal. 6dari 10Hal. Pen. No.617/Pdt.G/2023/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan sita harta bersama (Marital Beslaag) yang diletakkan oleh Pengadilan Agama xxxxxxxxx atas seluruh objek perkara adalah sah, kuat dan berharga;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya nafkah dan pendidikan bagi 3 (tiga) orang anak sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) setiap bulan hingga ketiga anak Penggugat dan Tergugat tersebut dewasa dan/atau mandiri, dengan penambahan 10 % setiap tahun berikutnya;
7. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
8. Menghukum Tergugat untuk memberikan mut ah berupa uang kepada penggugat sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
9. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDER:

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapanyang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan kuasanya datang menghadap dipersidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan pautut dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tanpa disebabkan alasan yang sah;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas nasihat dari majelis hakim terhadap gugatan tersebut, maka selanjutnya Penggugat menyatakan akan memperbaiki gugatannya dan akan berusaha menyelesaikan perkara ini secara damai dengan Tergugat, lalu Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Hal. 7 dari 10 Hal. Pen. No.617/Pdt.G/2023/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidangnya telah ditetapkan hanya Penggugat yang hadir sedangkan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa atas nasihat majelis hakim, Penggugat menyatakan akan memperbaiki gugatannya terlebih dahulu, oleh karenanya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses pemanggilan para pihak telah dilakukan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

Hal. 8 dari 10 Hal. Pen. No. 617/Pdt.G/2023/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 617/Pdt.G/2023/PA. Gtlo. dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama xxxxxxxxx untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 149.000,- (seratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 21 November 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awal 1445 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Mursidin, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Syafrudin Mohamad, MH dan Drs. Satrio AM. Karim masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Suharlis Hulawa, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Syafrudin Mohamad, MH

Drs. H. Mursidin, M.H

Drs. Satrio AM. Karim

Panitera Pengganti,

Drs. Suharlis Hulawa

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	19.000,00

Hal. 9 dari 10 Hal. Pen. No.617/Pdt.G/2023/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	149.000,00

(seratus empat puluh sembilan ribu rupiah).

Hal. 10dari 10Hal. Pen. No.617/Pdt.G/2023/PA.Gtlo